

Perbandingan Depresiasi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 17 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

Roweina Gabriella Maknum¹, Dade Nurdiniah^{2*}

¹ Diploma Tiga Akuntansi; Universitas Bina Insani; Jln. Raya Siliwangi No. 6 Rawa Panjang Kota Bekasi-Jawa Barat, 021-824 36 886 / 021-824 36 996; e-mail: roweinagama@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: dadenurdiniah@binainsani.ac.id

Diterima: 22 Juni 2024; Review: 26 Juli 2024; Disetujui: 12 Agustus 2024

Cara sitasi: Maknum RG, Nurdiniah D. 2024. Perbandingan Depresiasi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 17 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Jurnal Mahasiswa Bina Insani. Vol 9 (3): 267 – 276.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengakuan dan perhitungan biaya depresiasi PT PPK dan untuk mengetahui perbandingan perhitungan keuntungan dan besaran biaya pajak atas pengakuan depresiasi aset di PT PPK. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan PT PPK dalam menggunakan perhitungan depresiasi Penyusutan Aset Tetap yaitu metode penyusutan garis lurus. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan Undang-undang perpajakan. Selain itu berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 perhitungan depresiasi aset tetap PT PPK belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. PT PPK dalam melakukan perhitungan penyusutan depresiasi aset tetap masih terdapat ketidaksesuaian dalam penggolongan aset tetapnya, penentuan masa manfaat serta tarif penyusutannya. Dalam membuat laporan keuangan sebaiknya PT PPK menggunakan dasar aturan yang konsisten baik berdasarkan PSAK 17 maupun UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Kata kunci: PSAK No. 17, UU HPP No. 7 Tahun 2021, Depresiasi Aset Tetap

Abstract: The purpose of this research is to determine the application of recognition and calculation of depreciation costs at PT PPK and to determine the comparison of profit calculations and the amount of tax costs for recognizing asset depreciation at PT PPK. The method used in this research is descriptive qualitative using data collection techniques through observation, interviews and literature study. The results of this research explain that PT PPK's policy in using the depreciation calculation for Fixed Asset Depreciation is the straight line depreciation method. This is in accordance with Financial Accounting Standards and the provisions of the tax law. Apart from that, based on HPP Law no. 7 of 2021, the calculation of depreciation on PT PPK's fixed assets has not been fully carried out in accordance with tax regulations. PT PPK in calculating depreciation of fixed assets still has discrepancies in the classification of its fixed assets, determining the useful life and depreciation rates. In preparing financial reports, PT PPK should use a consistent regulatory basis based on both PSAK 17 and HPP Law No. 7 of 2021.

Keywords: PSAK No.17, HPP Law No. 7 of 2021, Depreciation of Fixed Assets.

1. Pendahuluan

Industri properti di Indonesia mengalami kemerosotan akibat virus corona yang nyatanya juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Dibuktikan dengan survei yang dilakukan Indoneisa *Property Watch* di pasar perumahan primer wilayah Jabodetabek-Banten selama kuartal I/2020 anjlok dengan besaran rata-rata 50,1%. Tahun 2021 industri properti di Indonesia mulai tumbuh kembali walaupun pertumbuhannya masih sangat terbatas. Berdasarkan survei *Outlook Property* grafik pertumbuhan Ekonomi 9 bulan pertama tahun 2021 menunjukkan sektor *real estate* dan konstruksi baru tumbuh masing-masing 2,40%. [1]

Tahun 2022 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan kembali. Berdasarkan riset *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2022 akan mencapai 5,9% lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu sebesar 3,2%. Namun dengan demikian PT PPK menjadi salah satu perusahaan properti yang masih bertahan di masa sulit sampai saat ini. Berdasarkan hal yang disampaikan di atas penelitian akan ditinjau berdasarkan PSAK No. 17 dan Undang-undang HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu dengan membandingkan perhitungan biaya depresiasi aset tetap yang dapat mempengaruhi keuntungan dan juga biaya pajak perusahaan pada tahun 2022.

Aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (2022) ialah aset berwujud milik perusahaan bukan pinjaman, digunakan dalam produksi penyediaan barang atau jasa yang disewa kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan sebagai pendukung semua kegiatan perusahaan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh dan pemeliharaan aset maupun biaya untuk pembayaran kewajiban pajak atas penggunaan aset tersebut. Terjadinya penyusutan disebabkan karena manfaat yang diberikan oleh aset tetap semakin lama semakin menurun pemakaiannya. PT PPK perlu mengaktualisasi pengelolaan yang efektif terhadap keseluruhan aktivitas perusahaan.

Perusahaan harus memperhatikan hal penting yaitu pajak. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 pasal 1 pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mujiyati dan Aris, 2021)

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, definisi depresiasi aset atau penyusutan aset ialah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang berkaitan.

Metode penyusutan menurut standar akuntansi keuangan berfungsi untuk menilai kinerja ekonomi perusahaan dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan metode penyusutan digunakan menurut peraturan perpajakan adalah untuk kepentingan pajak dan harus mengikuti Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

Penelitian ini melihat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan sumber perbandingan. Salah satu penelitian terdahulu yaitu penelitian Pesak et al (2018) dengan judul "Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan pada CV Samia Sejahtera" didapati penerapan metode perhitungan penyusutan aktiva tetap telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi masih terdapat kekeliruan pada perhitungan penyusutannya.

Selanjutnya penelitian Mulyanti dkk (2018) dengan judul "Analisis perlakuan akuntansi terhadap aset tetap" didapati terdapat kekeliruan dalam mencatat pengeluaran dimana pengeluaran seharusnya dicatat sebagai pendapatan modal dikapitalisasi kedalam nilai kendaraan karena menambah nilai dari aset tersebut, dicatat perusahaan sebagai beban tahun berjalan/pengeluaran pendapatan.

Lebih lanjut penelitian Utami dkk (2019) dengan judul "Prosedur Audit Umum atas Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis Samarinda" didapati Pengendalian internal aset tetap di Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis sudah cukup baik dengan adanya tanggung jawab dalam fungsi pencatatan, pengecekan dan persetujuan serta adanya pengecekan secara berkala atas aset tetap.

Hasil riset lain dikemukakan oleh [3] dengan judul "Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK 17 dan Undang-undang Pajak serta Dampaknya Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT Wana Arta Manunggal" menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan berkaitan dengan perbedaan yang bersifat sementara kurang sesuai dengan Standar akuntansi keuangan, karena perusahaan menggunakan metode bersih dari pajak, maka di laporan posisi keuangan tidak ada akun kewajiban pajak yang ditangguhkan.

Objek yang akan dipilih yaitu PT PPK yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang properti *real estate* dan perhotelan, PT PPK menggunakan kantor dan lain sebagainya. Perusahaan telah melakukan perhitungan penyusutan berdasarkan standar

akuntansi keuangan hanya saja masih terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan masa manfaat asset tetap dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, perusahaan juga belum melakukan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan peraturan perpajakan. Sehingga perlu dievaluasi kesesuaiannya agar menghindari potensi kurang bayar.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Perbandingan Biaya Depresiasi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 17 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021”**.

2. Metode Penelitian

Pada metode penelitian terdapat jenis data yang digunakan dengan disertai rujukan buku referensi jangka waktu lima tahun terakhir, teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan depresiasi asset tetap serta teknik analisisnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Mengingat pentingnya dalam memahami suatu penelitian, maka akan terlebih dahulu mengemukakan penjelasan berupa pengertian atau hakikat dari penelitian. Tujuannya tidak lain adalah agar para pembaca atau mahasiswa khususnya bisa memahami hal dasar dari penelitian. Secara etimologis, istilah research berasal dari dua kata, yaitu re dan search. Re berarti kembali atau berulang-ulang dan search berarti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna. Dengan demikian penelitian atau research berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang[11].

Teknik pengumpulan Data yang dilakukan menggunakan Teknik studi Pustaka dimana menurut KBBI, “studi” ialah kegiatan mempelajari atau memeriksa secara sistematis dan benar, sedangkan “pustaka” diartikan sebagai kumpulan buku atau bahan-bahan bacaan. Berikut sumber referensi yang digunakan yaitu Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel dan Buku. Selanjutnya Teknik analisis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya. [9]. Data Sekunder Menurut Sugiyono merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen. Dalam riset ini data sekunder diperoleh dari PT PPK. Berikut data sekunder yang diperoleh dari perusahaan yaitu Mutasi Aset Tetap dan Daftar Penyusutan Aset Tetap perusahaan. [5].

3. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi gambaran umum perusahaan mengenai sejarah, inti bisnis, dan struktur organisasi PT PPK sebagai objek penelitian. Kemudian hasil penelitian yang menjelaskan hasil pengolahan data yang dideskripsikan menjadi suatu informasi, analisis pembahasan menjelaskan deskripsi berdasarkan hasil penelitian, kendala memuat tentang temuan penghambat yang dihadapi saat penelitian, solusi yang menjelaskan tentang usulan rancangan usaha jasa atau produk untuk menyelesaikan masalah berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sejalan dengan penelitian [12]. Berdasarkan PSAK No. 17 tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 17 yaitu menjadi regulasi tentang pembebanan depresiasi aset yang dapat disusutkan dengan melihat penentuan jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa manfaat keekonomian.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 17 menjelaskan tentang Akuntansi Penyusutan. PSAK 17 disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994. Berdasarkan [7] Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 adalah peraturan perpajakan dimana perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan dan pembangunan sosial. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. Terdapat tujuan pada undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Tarif Penyusutan berdasarkan Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021:

Tabel 1. Tarif dan Masa Manfaat Penyusutan Fiskal

No	Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif metode garis lurus	Tarif metode saldo menurun
1	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
2	Bangunan			
	Tidak permanen	10 tahun	10%	-
	Permanen	20 tahun	5%	-

Sumber: UU HPP No. 7 tahun 2021 (2021)

Berdasarkan [8] harta berwujud di pisahkan berdasarkan kelompoknya. Jenis-jenis harta berwujud Bukan bangunan terbagi menjadi harta berwujud bukan bangunan kelompok 1, harta berwujud bukan bangunan kelompok 2, harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 dan harta berwujud bukan bangunan kelompok 4.

PMK No. 96/PMK.03/2009 pada Lampiran I menyatakan sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan kelompok 1

No	Jenis usaha	Jenis harta
1	Semua jenis usaha	Mebel & peralatan dari kayu atau rotan, Mesin kantor, Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier, tape/cassette, video recorder</i> , televisi dan sejenisnya, Sepeda motor, sepeda dan becak, Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industry/jasa yang bersangkutan, Alat dapur untuk memasak makanan dan minuman, <i>Dies, jigs</i> dan <i>mould</i> , Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, facsimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan
4	Transportasi dan pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang dapat digunakan sebagai angkutan umum
5	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa persewaan peralatan tambak air dalam	<i>Anchor, anchor chains, polyester rope, steel buoys, steel wire ropes, mooring accessories</i>
7	Jasa telekomunikasi seluler	<i>Base station controller</i>

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (2009)

Tabel 3. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan kelompok 2

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam.
		b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.
		c. <i>Container</i> dan sejenisnya.
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan.
		b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3.	makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.
		b. Mesin yang mengolah produk nabati.

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
		c. Mesin yang memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4.	Industri Mesin	Mesin yang memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5.	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya.
7.	Transportasi dan pergudangan	a. Truk kerja; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
8.	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9.	Industri semi konduktor	<i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine.</i>
10.	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Spooling Machines, Metocean Data Collector.</i>
11.	Jasa Telekomunikasi Seluler	<i>Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena.</i>

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (2009)

Tabel 4. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan kelompok 3

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan.
2.	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin olah untuk produk-produk tekstil. b. Mesin <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.</i>
3.	Perkayuan	a. Mesin olah produk-produk kayu. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4.	Industri Kimia	a. Mesin olah industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia. b. Mesin olah produk industri lainnya.
5.	Industri Mesin	Mesin memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6.	Transportasi dan Pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu, kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (2009)

Tabel 5. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan kelompok 4

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Transportasi dan pergudangan	a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (2009)

PT PPK merupakan perusahaan yang bergerak dibidang agen properti real estate dan perhotelan. Kegiatan operasional PT PPK menggunakan macam-macam aset tetap seperti mesin, kendaraan, peralatan, hingga inventaris kantor dan lain sebagainya yang pastinya akan mengalami penyusutan.

Tabel 6. Beban Penyusutan Pada Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2022

No.	Keterangan	2022
1	Beban Penyusutan	500,000

Sumber: PT PPK (2022)

Berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun 2022 di atas dapat diketahui bahwa Beban Penyusutan di PT PPK berdasarkan PSAK 17 yaitu sebesar Rp 500,000,00, sehingga Laba Rugi sebelum pajaknya adalah Rp 4,386,500,000,00.

Rincian aset tetap berdasarkan PSAK No. 17 ialah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian AseT Tetap berdasarkan PSAK No. 17 Per 31 Desember 2022

No	Akumulasi Penyusutan 2022
1 Machinery	-
2 Vehicle	-
3 Furniture & Fixture	500,000
Total	500,000

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Akumulasi penyusutan berdasarkan rincian aset tetap berdasarkan PSAK No. 17 tahun 2022 adalah Rp 500,000,00.

Rincian Aset tetap berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yang mengacu pada golongan aset tetap dan tarif penyusutan ialah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Aset Tetap berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 31 Desember 2022

No	Pengakuan Biaya Depresiasi	Golongan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan
1	Machinery and Equipment (2014)	2	2,600,000	12,5%	325,000
2	Vehicle (2011)	2	145,000,000	-	-
3	Furniture & Fixture	1	3,000,000	25,0%	750,000
	Total				1,075,000

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Berdasarkan gambar di atas akumulasi penyusutan PT PPK Tahun 2022 berdasarkan perhitungan UU HPP No. 7 Tahun 2021 adalah Rp 1.075.000,00.

Perbandingan perhitungan keuntungan dan besaran biaya pajak atas pengakuan depresiasi aset di PT PPK berdasarkan PSAK NO. 17 dan UU HPP No. 7 tahun 2021. Berikut disajikan data perbandingan perhitungan keuntungan dan besaran biaya pajak atas pengakuan depresiasi aset di PT PPK tahun 2022, yaitu sebagai berikut

Tabel 9. Perbandingan Keuntungan Perusahaan Tahun 2022

No	Pengakuan Biaya Depresiasi	PSAK 17	UU HPP tahun 2021
1	Keuntungan Perusahaan Sebelum Pajak	4,386,500,000	4,385,925,000
2	Pajak Penghasilan	312,000,000	964,903,500
3	Keuntungan Setelah Pajak	4,074,500,000	3,421,021,500
	Total	8,149,000,000	6,842,043,000
	Selisih		1,306,957,000

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu Rp 4,386,500,000,00 dan Rp 4,385,925,000,00. Tabel diatas juga menyajikan perbandingan pajak penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu Rp 312,000,000,00 dan Rp 482,451,750,00. Setelah itu diketahui pula perbandingan keuntungan setelah pajak antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu Rp 4,074,500,000,00 dan Rp 3,903,473,250,00.

Tabel 10. Ringkasan Perhitungan Depresiasi, Besaran Pajak dan Keuntungan

No	Elemen	PSAK 17	UU HPP tahun 2021
1	Depresiasi	500,000	1,075,000
2	Besaran Pajak Badan	312,000,000	964,903,500
3	Keuntungan	4,074,500,000	3,421,021,500

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Tabel 5 menampilkan perbandingan keuntungan perusahaan sebelum pajak berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu Rp 4,386,500,000,00 dan Rp 4,385,925,000,00. Tabel diatas juga menyajikan perbandingan pajak penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu Rp 312,000,000,00 dan Rp 482,451,750,00. Setelah itu diketahui pula perbandingan keuntungan setelah pajak antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu Rp 4,074,500,000,00 dan Rp 3,903,473,250,00.

Perbandingan penerapan pengakuan dan perhitungan depresiasi aset berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Nominal pengakuan dan depresiasi aset tetap PT PPK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021, tarif depresiasi aset tetap ditentukan sesuai aset tetap yang dimiliki oleh PT PPK, berikut pengklasifikasiannya sesuai dengan ketentuan UU HPP No. 7 Tahun 2021 sebagai berikut: (1) Machinery termasuk harta berwujud golongan ke-2, masa manfaatnya 8 tahun dan tarif depresiasinya 12,5%. (2) Vehicle termasuk harta berwujud golongan ke 2, masa manfaatnya 8 tahun serta memiliki tarif 12,5%. (3) Furniture & Fixture sesuai dengan jenisnya termasuk harta berwujud golongan pertama yang masa manfaatnya 4 tahun serta memiliki tarif 25%.

Tabel 11. Masa Manfaat dan Tarif Aset PT PPK berdasarkan UU HPP No. 7 tahun 2021

No	Elemen	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
1	Machinery	8	12,5%
2	Vehicle	8	12,5%
3	Furniture & Fixture	4	25,0%

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Setelah diketahui tarif didasarkan UU HPP, akan terjadi perubahan besarnya nilai depresiasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 serta perubahan besarnya nilai penyusutan berdampak pada keuntungan serta besarnya nilai pajak penghasilan badan perusahaan.

Di bawah ini disajikan table perbandingan antara penerapan pengakuan perhitungan biaya depresiasi aset tetap PT PPK seperti yang tertera pada table ringkasan di berikut ini:

Tabel 12. Data Perbandingan Penerapan Pengakuan Biaya Depresiasi Aset Tetap Per Desember 2022

No	Masa Manfaat	Akumulasi Penyusutan tahun 2022
----	--------------	---------------------------------

	PSAK 17	UU HPP No. 7	PSAK 17	UU HPP
1 Machinery	2	8	-	325,000
2 Vehicle	2	8	-	-
3 Furniture & Fixture	3-4	4	500,000	750,000
Total			500,000	1,075,000

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Pada penerapan pengakuan perhitungan biaya depresiasi PT PPK menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus berdasarkan peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 diakui. Namun pada pengakuan masa manfaatnya PT PPK belum diakui berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Pengakuan perhitungan biaya depresiasi PT PPK apabila diakui berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 masa manfaatnya akan berubah karena seharusnya Machinery termasuk ke dalam golongan ke-2 dengan masa manfaatnya 8 tahun, Vehicle termasuk ke dalam golongan ke 2 dengan masa manfaat 8 tahun dan Furniture & Fixture termasuk ke dalam golongan pertama dengan masa manfaat 4 tahun. Sehingga didapat akumulasi penyusutannya adalah Rp 1,075,000,00.

Berdasarkan tabel 7 akumulasi penyusutan berdasarkan pengakuan UU HPP No. 7 Tahun 2021 lebih besar bila dibandingkan PSAK. Nilai penyusutan akan memengaruhi besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan dan besarnya nilai pajak penghasilan badan. Laba usaha yang didapat untuk menentukan besarnya nilai pajak penghasilan badan PT PPK dapat diketahui dengan menghitung depresiasi.

Perbandingan perhitungan keuntungan dan besaran biaya pajak atas pengakuan depresiasi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 dimana beban penyusutan dapat memangkas jumlah laba perusahaan. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus PSAK dalam menentukan nilai depresiasinya. Berikut ringkasan dari depresiasi, nilai pajak penghasilan dan keuntungan PT PPK:

Tabel 13. Ringkasan Perhitungan Depresiasi, Besaran Pajak dan Keuntungan PT PPK Per Desember 2022

No	Akumulasi Penyusutan tahun 2022		Selisih
	PSAK 17	UU HPP	
1 Depresiasi	500,000	1,075,000	575,000
2 Besaran Pajak Badan	312,000,000	964,903,500	652,903,500
3 Keuntungan	4,074,500	3,421,021,500	653,478,500

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Berdasarkan ketiga elemen diatas pada table 8 perusahaan akan lebih diuntungkan bila menggunakan PSAK No. 17. Standar Akuntansi Keuangan dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 terdapat perbedaan prinsip yang terletak pada besarnya masa manfaat aset tetap yang sudah diputuskan oleh direksi perusahaan sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap besarnya nilai Pajak Penghasilan (PPh).

Penyusutan aset tetap dalam perusahaan yaitu menggunakan metode penyusutan garis lurus aktivitas ini sejalan dengan PSAK No. 17 dan peraturan Undang-undang Perpajakan. Namun dalam penentuan masa manfaatnya masih terdapat ketidaksesuaian. PT PPK berdasarkan keputusan direksi perusahaan, perusahaan memutuskan masa manfaat aset tetap tersebut berbeda tiap kelompok asetnya.

Keuntungan Perusahaan dalam laporan laba rugi akan menunjukkan jumlah nilai Pajak Penghasilan badan yang akan didapat PT PPK. Apabila pada Pajak Penghasilan (PPh) terdapat perbedaan antara perhitungan berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 perusahaan harus melakukan koreksi fiskal, sehingga Pajak Penghasilan (PPh) badan perusahaan berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021.

Temuan lain yang didapat dalam penelitian ini yaitu apabila perusahaan ingin menghemat biaya depresiasi dan pajak penghasilan maka dapat mengikuti perhitungan berdasarkan PSAK dan apabila perusahaan ingin mendapatkan keuntungan lebih besar juga dapat mengikuti perhitungan PSAK. Namun dalam pelaksanaannya perusahaan harus konsisten dalam menerapkan pengakuan dan perhitungan depresiasi aset tetap tersebut baik berdasarkan peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Oleh karena itu PT PPK dalam melaporkan pajak penghasilan tetap mencermati regulasi Standar Akuntansi Keuangan maupun Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga kekeliruan dapat diminimalisir. Laporan keuangan yang dibuat diharapkan menggunakan dasar aturan yang konsisten baik berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 maupun UU HPP No. 7 Tahun 2021. Regulasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PSAK yang berlaku di Indonesia terbaharui secara berkala, Perusahaan dapat memperhatikan kebijakan tersebut sebagai acuan kebijakan perpajakan selain itu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat digunakan PT PPK, sehingga kedua bisa berdampingan dan pada Laporan Keuangan terhindar dari koreksi fiskal.

4. Kesimpulan

Sesuai dengan peraturan UU HPP No. 7 Tahun 2021 penetapan masa manfaat Aset tetap yang dimiliki oleh PT PPK yaitu sebagai berikut: (1) Penentuan aset tetap sebelumnya yaitu Machinery dan Vehicles memiliki masa manfaat 2 tahun seharusnya masuk ke dalam golongan ke-2 dengan masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan 12.5%. (2) Furniture dan fixture yang sebelumnya memiliki masa manfaat 3 hingga 4 tahun masuk ke dalam golongan ke-1 memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%. Penerapan pengakuan pada PT PPK dengan menggunakan perhitungan biaya depresiasi berdasarkan PSAK 17 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021, menunjukkan bahwa biaya depresiasi menggunakan PSAK 17 lebih kecil bila dibandingkan dengan UU HPP No. 7. Hasil penelitian menyimpulkan besarnya nilai depresiasi aset tetap berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan perusahaan. Perubahan besarnya keuntungan dan PPh terdapat selisih antara perhitungan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 171.026.750,- dan Rp 170.451.750,-. Perhitungan keuntungan PT PPK menggunakan UU HPP No. 7 tahun 2021 menghasilkan nilai lebih kecil, bila dibandingkan dengan perhitungan keuntungan menggunakan PSAK 17. Sedangkan besaran biaya pajak atas pengakuan depresiasi aset pada PT PPK bila menggunakan oleh UU HPP No. 7 tahun 2021 lebih besar. Namun, lebih kecil bila PT PPK menggunakan perhitungan besaran biaya pajak atas pengakuan depresiasi aset menurut PSAK 17 seperti yang hingga saat ini diterapkan di PT PPK.

Ucapan Terima Kasih (Opsional)

Terima kasih kepada PT PPK yang bersedia untuk digunakan datanya sebagai objek penelitian dan kepada dosen pembimbing yang senantiasa membimbing pembuatan Tugas Akhir dari awal hingga selesai.

Referensi

- [1] Apriyanti, R. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Bank Syariah. *Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan*, 3(2), 114–120. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JATIBARU/article/view/2373>
- [2] Budhiman, I. (2020). Industri Properti Mengalami Penurunan Terendah Sejak 5 Tahun Terakhir. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200504/47/123597_8/industri-properti-mengalami-penurunan-terendah-sejak-5-tahun-terakhir
- [3] DJP. (2009). Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan NO. 96 /PMK. 03 /2009 Tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.
- [4] DJP. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 1–119.
- [5] Hasibuan, E., & Yurmaini. (2023). *Pengantar Akuntansi*. CV. Mitra Cendekia Media.
- [6] IAI. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Issue 14)*. Jakarta: Salemba Empat. <https://hsmco.webs.com/download/psak/PSAK14AkuntansiUntukPersediaan.pdf>.
- [7] Mulyadi, E. S. S. (2018). *Sistem Akuntansi (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Pesak, F., Sabijono, H., & Gerungai, N. (2018). Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Peraturan Perpajakan Pada Cv. Samia Sejahtera. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 456–466. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20298.2018>
- [9] Sugiono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (3rd ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Yuhaniar, L. L. (2019). Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Psak 17 Dan Undang-Undang Pajak Serta Dampaknya Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada PT. Wana Arta Manunggal. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(2), 86–97

- [11] I. JAYA and K. W. BHUANA, "Depth Interviews Of Accounting And Artificial Intelligence: Sustainability Of Accountant In Indonesia.," *Quality-Access to Success*, vol. 25, no. 200, 2024.
- [12] N. M. Machdar and D. Nurdiniah, "The influence of reputation of public accounting firms on the integrity of financial statements with corporate governance as the moderating variable," *Binus Business Review*, vol. 9, no. 3, pp. 177–186, 2018.